



Keputusan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pati

Syahrul Rizqi Ramadhan ¹, Dania Maulinda ², Tarisa Dinar Alifia ³,
M. Bondhi Alby Maulana ⁴
¹⁻⁴ Universitas Tidar, Indonesia

Korespondensi penulis : rizkisyahrul95@gmail.com¹, danielinda554@gmail.com²,
tarisadinars3saka@gmail.com³, Bondhialby@gmail.com⁴

Abstract. Applications for dispensation have increased in recent years in various cities. This happened because of changes to Law no. 1 of 1974 which is considered too low and cause many problems in marriage. Therefore, in 2019 there were changes to the Marriage Law, namely Law no. 16 2019 aims to be an effort to mature in age marriage for women from 16 years to 19 years. One of them is the marriage dispensation at the religious court in Pati City. Applications for marriage dispensations in the city of Pati have increased very drastically. The type of research used by the author is normative law. By using a legal approach and norms that apply in society. The results of research conducted by the author on requests for marriage dispensation. There are factors causing the ineffectiveness of these regulations in the Pati Religious Court, namely the lack of socialization to the community, public awareness, there is still an increase in cases of requests marriage dispensation. Factors that encourage the increase in application cases Marriage dispensations include factors such as social media, environment, pregnancy outside.

Keywords: Marriage Dispensation, Marriage Law, Judge's Consideration

Abstrak. Permintaan keringanan pernikahan telah berlipat ganda dalam beberapa tahun terakhir di berbagai kota. Hal ini terjadi karena perubahan yang dilakukan pada UU No. 1 Tahun 1974 juga dianggap serupa lemah dan menimbulkan banyak masalah dalam pernikahan. Karena itu, Pada tahun 2019, UU Perkawinan mengalami perubahan, khususnya UU No. 16 Tahun 2019 adalah upaya untuk menjadi dewasa seiring bertambahnya usia Pernikahan diperuntukkan bagi wanita berusia 16 hingga 19 tahun. Salah satunya adalah penyelenggaraan perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pati. Permintaan pengecualian pernikahan di Kota Pati meningkat signifikan. Penulis menggunakan suatu jenis penelitian yaitu berupa hukum normatif. Melalui sebuah pendekatan hukum dan standar yang berlaku di masyarakat. Hasil penelitian penulis mengenai permohonan pembebasan dari perkawinan. Ada faktor yang menjelaskan tidak efektifnya peraturan tersebut di Pengadilan Agama Pati, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan semakin banyaknya permohonan. dikecualikan dari pernikahan. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan kasus implementasi Pengecualian pernikahan mencakup faktor-faktor seperti media sosial, lingkungan, dan di luar kehamilan.

Kata Kunci: Dispensasi perkawinan, UU Perkawinan, Pertimbangan Hakim

LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial manusia merupakan makhluk yang tidak mungkin melangsungkan kehidupan dengan sendirian tanpa membutuhkan seseorang di hidupnya. Dengan adanya orang lain di sekitarnya akan membuat manusia lebih mudah dan maksimal dalam memenuhi kebutuhannya, karena tidak semua kebutuhannya dapat dipenuhi sendiri seperti contoh dalam hal memenuhi kebutuhan biologis yang dimilikinya. Agar kebutuhan biologis itu bisa terpenuhi, manusia nantinya melakukan pencarian agar mendapatkan pasangan hidup yang nantinya akan membuat mereka terikat dalam sebuah perkawinan, yang mana perkawinan itu statusnya wajib sah berdasarkan atas agama dan negara. Perkawinan sendiri merupakan hak

yang ada dalam diri setiap orang, sebagai tindak lanjut terhadap hak ini semua hal tentang perkawinan diatur pada Undang-undang dengan No.1 pada saat tahun 1974 yaitu perihal perkawinan dimana saat ini sudah dirubah menjadi Undang-undang dengan No.16 pada saat 2019 yang mengenai perkawinan. Dalam pengertiannya sendiri “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” ini tercantum pada sebuah pasal Undang-undang dengan No.1 pada tahun 1974.¹

Perlu kita ketahui perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja, karena perkawinan merupakan hal yang sakral dan menjadi penentu sejahtera atau tidaknya nasib seseorang selama seumur hidup. Seseorang akan merasa menderita dan tidak beruntung ketika mereka menikah dengan orang yang salah, terlalu terburu-buru dan tidak memikirkan dan mempersiapkan secara matang perkawinan tersebut. Karena, dampak yang begitu besar membuat adanya peraturan mengenai perkawinan ini cukup rumit. Seperti halnya mengenai batas usia, dewasa dan juga agama yang harus sama dari kedua pasangan yang melakukan perkawinan. Pada tanah air sendiri batasan untuk umur seseorang dalam perkawinan selalu mengalami perubahan menyesuaikan keadaan dan perkembangan zaman dimana sesuai aturan yang ditemukan batasan umur untuk perkawinan tercantum pada pasal 7 yakni dengan ayat (1) UU dengan No.16 pada saat tahun 2019 yang mengenai “perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (“uu 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.² Adanya peraturan mengenai batas usia ini, adalah sebuah bentuk antisipasi adanya dampak negative yang dapat timbul karena perkawinan usia dini. Adanya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu dan anak, serta tingginya angka putus sekolah. Akan tetapi terdapat pengecualian terhadap pasal tersebut, dimana untuk para pasangan yang belum memenuhi batasan umur 19 tahun layaknya hal yang tertera pada UU itu yang akhirnya bisa diupayakan permintaan dispensasi pernikahan terhadap suatu pengadilan agama teruntuk para pasangan dengan agama Islam serta di pengadilan negeri untuk pasangan selain agama Islam, permintaan dispensasi yang di damping pihak orang tua baik lewat pihak wanita maupun yang pria. Akan tetapi pemberian dispensasi perkawinan ini tidak begitu saja diberikan oleh hakim, perlu pertimbangan yang cukup untuk mengabulkannya.

¹ Indonesia, Undang – Undang Perkawinan, Undangundang No. 1, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019, Pasal 1.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Paal 7 Ayat 1.

Pengadilan agama memiliki kompetensi relative dalam menangani beberapa perkara, diantaranya mengenai perkawinan. Dalam sebagian permasalahan dimana berhubungan kuat melalui sebuah perkawinan yang salah satunya adalah pengajuan untuk dispensasi kawin.³ Definisi dari permohonan untuk sebuah dispensasi kawin yaitu pengajuan yang diajukan atas pihak pemohon agar diberikan sebuah izin terhadap pihak yang diajukan dispensasinya bagi menjalani pernikahan oleh sebuah pengadilan, sebab belum tercukupinya sebagian kualifikasi agar bisa melangsungkan pernikahan untuk sang calon pengantin itu yakni seperti batasan umur perkawinan. Diberikannya suatu dispensasi kawin tersebut atas pejabat berwenang pada persoalan ini berwujud hakim, sebagai bentuk kelonggaran oleh para calon pengantin yang tidak mencukupi batasan umur tersebut agar bisa menjalankan perkawinan mereka. Adanya kelonggaran dispensasi kawin ini membuat masyarakat tidak lagi menghiraukan aturan batas usia perkawinan, terbukti banyaknya permohonan dispensasi yang diajukan di pengadilan. Seperti halnya yang terjadi di kota Pati, sebagai kota yang tidak terlalu besar ini, pati tercatat sebagai kota dengan pernikahan dini yang lumayan tinggi, permohonan dispensasi pernikahan yang diajukan di pengadilan juga tergolong banyak. Berdasarkan data yang didapatkan Humas PA maupun dikenal dengan Pengadilan Agama pada tingkatan Kelas 1A Pati, diterangkan oleh Samsul Arifin sedari kurun waktu Januari sampai ke April 2023, dicatatkan oleh PA Pati jika ditemukan sejumlah 115 kasus yang mengenai dispensasi pernikahan. Dengan sejumlah 56 perkawinan terjadi kerika Januari, lalu sejumlah 37 terjadi ssat6 Februari, kemudian sejumlah 34 dialami pada Maret 2023, serta pada April terekap sejumlah 27 perkawinan telah terjadi.⁴

Degan adanya data tersebut, tentu tidak terlepas adanya pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Mengingat begitu banyak perkawinan yang tetap dilangsungkan padahal batas usia perkawinan yang sesuai aturan saja tidak tepenuhi. Dampak negative dari pemberian dispensasi nikah ini juga terbukti dari banyaknya perceraian, kasus meninggalnya ibu hamil maupun dialaminya *stunting* mengintai dikarenakan tidak tercukupinya umur serta kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi menghilangkan nyawa seseorang.

Untuk mengantisipasi adanya hal tersebut tentu pengadilan agama dalam hal ini berperan penting pada menentukan kebijakan berupa permintaan dispensasi pernikahan bisa

³ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 305.

⁴ <https://berita.murianews.com/umar-hanafi/381441/angka-pernikahan-dini-di-pati-tinggi-disinyalir-jadi-sebab-kdrt>.

pada mewujudkannya ataupun dengan menolaknya melalui sebuah alasan jelas supaya persoalan permintaan dispensasi pernikahan bisa berkurang.

Melalui penjabaran tadi, peneliti menjadi berminat dalam menjalankan penelitian mengenai berbagai macam faktor yang menjadi suatu latar belakang permintaan untuk dispensasi pernikahan juga sebagai bahan pertimbangan hakim pada ditetapkannya dispensasi pernikahan yang berlangsung pada PA Pati. Oleh karena itu penulis menciptakan judul yang berupa **“URGENSI KEPUTUSAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA PATI”**, dengan Fokus penelitian mengenai **“Bagaimana hakim PA di Pati mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi pernikahan”** dan **“Bagaimana dampak banyaknya pemberian dispensasi kawin di kota pati”**. Penulis mengambil dua rumusan masalah 1. Bagaimana hakim PA di Pati mempertimbangkan untuk memberikan dispensasi pernikahan? 2. Bagaimana dampak banyaknya pemberian dispensasi kawin di kota pati?

METODE PENELITIAN

Dipakai sebuah tipe penelitian yaitu berupa hukum normatif. Pada berlangsungnya penelitian ini yang dijadikan fokus utama yakni berbagai macam norma hukum, contohnya semacam UUD, kodifikasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lainnya. Dipakai sebuah pendekatan yang berupa yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data lewat sebuah studi kepustakaan, seperti mengumpulkan buku serta perpu dengan relevan melalui permasalahan yang sedang diamati. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, dengan berpatokan pada hukum yakni mengenai Undang-undang No 1 tahun 1974 mengenai perkawinan yang saat ini sudah dirubah dalam Undang-undang dengan No.16 pada saat Tahun 2019 yang mengenai pernikahan Peraturan MA dengan No.5 pada saat Tahun 2019 yang mengenai **“Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengenai Peradilan Agama”**.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam memperikan dispensasi kawin

Pertimbangan hakim merupakan tahap dimana majelis hakim berpikir sebelum memutuskan suatu perkara yang akan diputuskan di persidangan. Pertimbangan hakim sangat berharga karena mempengaruhi perkara yang diputus oleh hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim harus berhati-hati dan teliti agar tidak ada pihak yang salah dalam mengambil keputusan akhir dalam perkara yang disidangkan hakim. Agar putusan Hakim

bisa diterima atas berbagai pihak yang ikut andil pada perkara tersebut dan agar putusan tersebut membawa manfaat bagi pihak-pihak yang turut serta dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan banyak faktor untuk mengambil keputusan

Dalam memberikan suatu keputusan hakim memiliki kebebasan hakim pada menjalankan kuasa kehakiman yang mempunyai sejumlah tiga esensi, yang berupa:

1. Hakim bukan yang bisa tunduk kepada sebuah hukum serta keadilannya.
2. Tanpa ada seseorang pun yang didalamnya mencakup pemerintahan bisa memberikan pengaruh maupun mengarahkan ketetapan yang nantinya seorang hakim berikan.
3. Tanpa ditemukan sebuah konsekuensi dalam kehidupan pribadi hakim pada melaksanakan kewenangan serta fungsi yuridis yang dimiliki.

Berdasarkan uraian diatas merupakan tipologi hakim yang digunakan oleh hakim sebagai landasan dalam memberikan putusan yang akan diberikan. Putusan yang diberikan oleh seorang hakim harus memenuhi tiga unsur yaitu:

1. Kepastian hukum

Perlu dibuat kepastian hukum serta diterapkan dengan ketat pada setiap fenomena tertentu, tanpa merendahkan. Diberikan suatu perlindungan atas adanya kepastian hukum terhadap warga atas aksi sewenang-wenang para pihak lainnya.

2. Keadilan

Hukum mengikat orang dan menggeneralisasi atau tidak dengan membandingkan kedudukan atau perbuatan orang.

3. Manfaat

Peraturan perundang-undangan dapat memberikan manfaat yang timbul dari pelaksanaan atau penerapan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai pemaksaan atau pemaksaan menimbulkan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Syarat diterimnya hakim dalam permohonan dispensasi nikah

Dispensasi nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan antara sepasang suami istri atau salah satu pihak yang hendak menikah namun belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Standar usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan seseorang untuk menikah dan juga menyangkut aspek mental dan fisik. Dispensasi nikah hanya dapat diberikan apabila pasangan suami-istri

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

mengajukan surat nikah atau surat dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan pada Biro Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan surat nikah kepada Pengadilan Agama. Kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya.

Permohonan pencatatan perkawinan akan diterima oleh hakim apabila terdapat bukti-bukti yang cukup dan kuat sehingga hakim dapat mempertimbangkannya secara matang dalam persidangan. Dalam menentukan hasil putusan, hakim merujuk pada beberapa faktor antara lain, Pemohon mengetahui dan menyetujui untuk menikah serta hadir di pengadilan, pemohon telah siap lahir dan batin, terdapat faktor-faktor yang mendukung diterimanya dispensasi nikah. baik dari segi perlindungan hukum, seperti kehamilan di luar nikah, maupun dari segi faktor ekonomi.

Alasan meminta Pengadilan Agama Pati membolehkan perkawinan karena ada alasan yang mendesak untuk dibolehkannya perkawinan karena mereka berbuat zina karena peduli, sayang dan tidak bisa menelantarkan. Setelah itu, jika kita perhatikan faktor yang paling dominan adalah hasrat seksual (pendorong terjadinya hubungan terlarang) dari pihak calon suami dan segala macam rayuan dan bisikan dari pihak calon suami. Faktanya, ketika akan menikah, banyak perbincangan yang menunjukkan bahwa kedewasaan rohani pasangan muda dalam sebuah keluarga tidak dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberlangsungan keluarga. Alasan hakim mengabulkan pengecualian perkawinan antara lain:

- a) Adanya alasan yang urgen/darurat yang dijadikan banyaknya pertimbangan hakim seperti sudah hamil terlebih dahulu sebelum nikah.
- b) Faktor sosial si calon istri/suami, yaitu salah satunya di kampung adalah anak orang terpendang (mantan anak lurah/perangkat desa), padahal anak belum berpenghasilan/memiliki pekerjaan definitive.
- c) Factor budaya setempat, di mana orang kampung senang kalau anaknya cepat menikah dan mendapatkan jodoh supaya tidak dibilang sebagai perawantua, ini sekitar 15%-20% terjadi.
- d) Ketidaktahuan masyarakat mengenai perubahan UU No 1 Tahun 1974 ke UU dengan No.16 yang dikeluarkan 2019 bahwasanya batasusia minimal pernikahan laki-laki 19 perempuan 19 tahun.

Dampak Banyak pemberian Dispensasi Kawin

Berikut ini penjelasan untuk Sub judul kedua. Kini dapat kita lihat dampak secara meluas pernikahan dibawah usia dimana dialami pada kota Pati adalah kesiapan umur yang

belum cukup sesuai yang sudah tertera dalam UU dengan No.16 pada saat 2019, jika umur kedua calon pasangan harus telah berumur 19 tahun. Ada beberapa penyebab dispensasi pernikahan dengan dikabulkan atas PA Pati yaitu akibat hamil diluar nikah, putus sekolah, tuntutan orang tua. Dengan adanya perkawinan di bawah umur ini terkesan bahwa calon mempelai sangat begitu cepat untuk dapat masuk dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa harus ada banyak kesiapan yang sudah matang seperti fisik dan psikis dalam berumah tangga.⁶

Akibat dari banyaknya dispensasi pernikahan dimana diserahkan atas PA Pati kepada anak dibawah umur, yang masih tidak terpenuhi umurnya dalam melakukan pernikahan, yaitu kini semakin meningkatnya angka perceraian di Kota Pati . Salah satu penyebab perceraian yang terjadi karena dispensasi kawin yang diberikan yaitu :

1. Segi Fisik

Dapat dilihat dalam segi fisik, bagi pasangan pria belum layak untuk dapat dibebani oleh pekerjaan untuk dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Padahal rumah tangga yang bahagia tercipta dari ekonomi yang berkecukupan. Bagi pasangan wanita secara fisik belum cukup mampu untuk mengurus rumah tangga apabila ditambah dengan mengurus anak.

2. Segi mental

Dilihat dari segi mental, umur pria dan wanita belum cukup mampu untuk bertanggung jawab dengan etika terhadap segala yang telah dijadikan tanggung jawabnya. Tentunya akan mengguncang mental mereka karena emosionalnya belum stabil dan juga masih sangat labil.

3. Segi kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, bagi calon wanita sangat beresiko karena begitu rentan terjadinya kematian pada ibu dan anak, kelahiran prematur, pendarahan dalam persalinan si ibu, akibat kehamilan yang terjadi pada usia muda.

⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasanty, 2009, Pernikahan Dini Dan Permasalahannya, Jurnal Sari Pediatri Vol.11, FK UNPAD, Bandung, h.138

4. Segi kelangsungan rumah tangga

Akibat dari kedua calon kini belum cukup dewasa untuk menghadapi perkara rumah tangga, emosi masih belum stabil, tingkat kemandirian juga lemah . Itu yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

5. Segi Pendidikan

karena mereka akan putus sekolah. Anak wanita akan memiliki tanggungan untuk mengurus rumah tangganya dan mengurus anak . Anak laki – laki ini akan memiliki tanggungan menjadi kepala rumah tangga dan menjadi tulang punggung . Kini akibat terjadi pernikahan dini salah satunya adalah orang tua tidak dapat membiayai pendidikan anak, sehingga anak di nikahkan untuk mengurangi beban orang tua yang kemudian dialihkan ke pasangannya .

a. Dampak suami istri

Bagi pasangan yang dijodohkan oleh orang tua mereka, usia mereka juga masih dini akan berakibat pada tanggung jawab, mereka tidak mengerti hak serta segala kewajiban pasangannya. Rumah tangga ikut tercipta dari saling suka, jika mereka kawin atas tuntutan orang tua mereka tidak saling suka akan menimbulkan keegoisan yang tinggi, tidak mau h masyarakat saling mengalah.

b. Dampak terhadap anak

Akibat dari pernikahan dini juga berdampak terhadap anak, akibat dari usia yang belum cukup matang dari kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya sering bertengkar di hadapan anak, tentunya juga sangat mengganggu mental anak. Terhadap pasangan yang akhirnya bercerai ketika anaknya masih bayi, kemudian menitipkan anaknya ke nenek dan kakek / orang tuanya , itu tentunya juga sangat berdampak terhadap perkembangan anak.⁷

Terhadap dispensasi yang diajukan oleh masyarakat Kota Pati, tidak semua dispensasi yang diajukan pada Pengadilan Agama semuanya diterima, ditemukan juga yang tidak bisa diterima atau yang ditolak atas PA. Terhadap dispensasi yang dikabulkan atau ditolak juga ada akibat hukumnya.⁸ Berikut adalah akibat hukum yang dikabulkan :

⁷ Sation Usman Adji, 1989, Kawin lari dan kawin antar agama, libreti, Yogyakarta, h.64

⁸ Sonny Dewi Judiasih (et.al), “Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 194.

Mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Pati bahwa dispensasi kawinnya dikabulkan Jika Majelis Hakim telah menerima permintaan yang diajukan atas pihak pemohon pada PA Pati, maka perkawinan dapat dilaksanakan karena Pengadilan Agama Pati telah mengeluarkan penetapan perkawinan. Sehingga penetapan itu diserahkan menuju KUA sekitar, dimana menjadikan landasan KUA melakukan perkawinan pada anak dibawah umur.

1. Dapat melangsungkan perkawinan di KUA

Karena sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama, kemudian salinan keputusan penetapan dispensasi kawin tersebut di daftarkan ke KUA, maka KUA berwenang untuk melangsungkan perkawinan anak di bawah umur tersebut.

2. Perkawinan Sah

Pertanyaan Hakim Pengadilan Agama Pati bahwa, jika sudah terdapat penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut dinyatakan sesuai pernikahan sebagaimana umumnya. Kebiasaan pasangan, juga anaknya dimana mendapatkan ketetapan dalam dispensasi pernikahan dinyatakan sah secara hukum oleh Hakim.

Akibat hukum dari dispensasi perkawinan yang ditolak permohonannya :

1. Mendapatkan penetapan berupa ditolaknya permohonan dispensasi kawin yang diajukan

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati memeriksa permohonan dispensasi kemudian ditolak, itu karena terdapat berbagai bukti yang diberikan belum cukup lengkap, orang tidak berwenang yang telah mengajukan, kemudian calon prianya tanpa memiliki pemasukan agar bisa menjamin ketahanan suatu rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Tanpa bisa menjalankan pernikahan

Jika permintaan dispensasi pernikahan tidak diterima Majelis Hukum PA Pati, itu berarti tidak boleh melangsungkan perkawinan. Dan harus menunggu usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan tercakup pada UU dengan No.16 yakni pada saat 2019.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum diantara seorang pria serta yang wanita pada mewujudkan sebuah keluarga dengan bahagia serta berlandaskan pada Ketuhanan YME. Pernikahan yakni suatu persoalan yang sangat sakral, oleh karena itu Indonesia yang menjadi negara hukum memberikan aturan untuk pernikahan yang tercakup pada UU tersebut mengatur

mengenai segala hal yang ada kaitannya dengan suatu Perkawinan termasuk dalam pemberian Dispensasi kawin, pemberian dispensasi kawin ini di berikan oleh majelis hakim pengadilan agama untuk Mereka yang melakukan suatu permohonan perkawinan karena tidak terpenuhinya batasan umur dalam UU dengan No1 pada saat 1974 yang mengenai pernikahan yang kini sudah dirubah dalam UU dengan No.16 pada Tahun 2019 yang mengenai pernikahan. Dispensasi perkawinan ini sangat marak di kota kota kecil seperti di kota pati, Jawa Tengah. Sebagai kota dengan angkat pernikahan dini cukup tinggi, pemberian dispensasi tidak serta merta di berikan. Melalui penjabaran tadi bisa ditarik kesimpulan jika:

- 1) Hakim sebagai penentu pemberian dispensasi nikah tentu harus mempertimbangkan hal tersebut secara matang, seperti kita tahu konsekuensi dari pernikahan dini sangatlah banyak. Majelis hakim pengadilan agama pati tentu mempertimbangan Peraturan MA dengan No.5 pada saat Tahun 2019 yang mengenai “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.
- 2) Dampak dari pemberian dispensasi pernikahan banyak sekali hal- hal negative, seperti tingginya perceraian, tingginya KDRT, hingga potensi kematian bayi dan ibu yang cukup tinggi. Disebabkan hal tersebut, pemberian dispensasi pernikahan ini memerlukan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai penentu masadepan rumah tangga seseorang.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Nurhayani, Y, N, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015. Publishing House, 2005).

Tama R Dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Shantika Dharma, (Bandung, 1984).

Khalie, T.A, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1995.

Adhim, Mohammad Fauzi., *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani, Jakarta, 2002.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Cet II. PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994).

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Departemen Agama RI., UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 1995.

Departemen Agama RI., Kompilasi Hukum Islam, 1995

Mahkamah Agung RI., UU No. 50 tentang Peradilan Agama

Situs internet

[https://berita.murianews.com/umar-hanafi/381441/angka-pernikahan-dini-di-pati-tinggi-disinyalir-jadi-sebab-kdrt.](https://berita.murianews.com/umar-hanafi/381441/angka-pernikahan-dini-di-pati-tinggi-disinyalir-jadi-sebab-kdrt)

<https://www.patinews.com/maraknya-pernikahan-anak-di-pati/>

<https://isknews.com/marak-pernikahan-dini-di-pati-picu-kdrt/>